



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0033/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PG. Kreet, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon"
Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Februari 2008 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0033/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Nopember 1974, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama SAINI binti NURAWI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Diponegoro RT.01 RW. 01 Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon di Jalan Diponegoro RT.01 RW. 01 Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang selama 33 tahun 2 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 1. EKO KRISWANTO, umur 32 tahun;
 2. DWI HENI INDRAWATI, umur 30 tahun;
 3. ARIF ROMANSYAH, umur 25 tahun;
 4. ERFAN FAUZI, umur 17 tahun;
 5. ROBI AGUSTIN, umur 10 tahun;;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang dengan nomor : 1249/40/XI/1974 tanggal 10 Nopember 1974, Bahwa selama ini Pemohon tidak curiga kalau nama dalam buku nikah salah dan waktu Pemohon mengurus persyaratan pensiun mengalami hambatan karena terdapat kesalahan tulis buku nikah yakni tertulis SUPRIANTO bin CHURUDDIN yang benar adalah SUPRAJITNO bin KARODIN;

4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus persiapan pensiun mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persiapan pensiun;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama SUPRIANTO bin CHURUDDIN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1249/40/XI/1974 tanggal 10 Nopember 1974 sebenarnya adalah SUPRAJITNO bin KARODIN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.22/Pw.01/18/DN/2008 Tanggal 31 Januari 2008;
- b. Fotokopi Ijazah a.n SUPRAJITNO No : LPA260079, tertanggal 30 Oktober 1970 dari Sekolah Teknologi III Negeri Malang di Kregbet;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi :

Saksi Pemohon I : umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang;; menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istrinya karena saksi bertetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa Pemohon sejak kecil bernama SUPRAJITNO bukan SUPRIANTO dan ayah Pemohon bernama KARODIN bukan CHURUDIN ;

- bahwa Pemohon menikah hanya satu kali dengan perempuan bernama SAINI binti NURAWI yang hingga sekarang menjadi istrinya ;

Saksi Pemohon II : umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. pabrik gula, tempat kediaman di Kabupaten Malang;; menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istrinya karena saksi bertetangga;

- bahwa Pemohon sejak kecil bernama SUPRAJITNO bukan SUPRIANTO dan ayah Pemohon bernama KARODIN bukan CHURUDIN ;

- bahwa Pemohon menikah hanya satu kali dengan perempuan bernama SAINI binti NURAWI yang hingga sekarang menjadi istrinya ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

(1) Bahwa nama Pemohon yang benar SUPRAJITNO bin KARODIN;

(2) Bahwa pernikahan Pemohon dan istri Pemohon tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kab. Malang dengan bukti Nikah No. 1249/40/XI/1974 tanggal 10 Nopember 1974 (Duplikat Akta Nikah No : Kk.13.07.22/ Pw.01/18/DN/ 2008. tertanggal 31 Januari 2008) dengan nama SUPRIANTO bin CHURUDDIN;

(3) Bahwa untuk keperluan pensiun, Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya dengan istri Pemohon ;

Menimbang bahwa perkara permohonan aquo adalah menyangkut pencatatan perkawinan Pemohon dan istri Pemohon yang notabene dilakukan secara Islam (UU No. 2 tahun 1946, tantang pencatatan nikah, talak rujuk) dengan demikian berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, jo pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang pencatatan nikah, maka perkara aquo menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 serta keterangan saksi MUSDI bin GIMIN dan WARLI bin KASMO, telah ternyata Pemohon sejak menikah dengan istri Pemohon tertulis dalam buku nikah SUPRIANTO dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa SUPRIANTO tersebut adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sama dengan SUPRAJITNO sebagaimana tercatat pada Akta Nikah KUA putusan.mahkamahagung.go.id
Kec. Gondanglegi Kab. Malang No : 1249/40/XI/1974 tanggal 10 Nopember 1974 (Duplikat Akta Nikah No : Kk.13.07.22/ Pw.01/18/DN/ 2008. tertanggal 31 Januari 2008) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perubahan nama Pemohon tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan mereka, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Qulyubi wa Umairah III/216 :

Artinya : "Sesungguhnya sahnya nikah itu dengan ijab dari wali, yakni : Saya menikahkan kamu dengan, kemudian dijawab dengan ucapan suami : Saya terima nikahnya dan seterusnya";

Karena ijab dan kabul tersebut tujuan kedua belah pihak (wali dan mempelai laki-laki) adalah sama-sama wanita itu, baik dengan menyebut nama, isyarat atau sifatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon dipandang mempunyai cukup alasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003, dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama SUPRIANTO bin CHURUDDIN dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.13.07.22/ Pw.01/18/DN/ 2008. tertanggal 31 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang; yang benar adalah SUPRAJITNO bin KARODIN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1429 H., oleh kami Dra. ENIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MASITAH dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. MASITAH

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

H A M I M, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp.90.000,- |
| 2. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.96.000,- |